KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 420/UN40/KA.00.00/2025
TENTANG
UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengelolaan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia, pengelolaan arsip di Unit Kerja di Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan di Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah, sesuai dengan jenis arsip dan masa retensinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ' d. bahwa... Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

c. Undang-Undang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
Balai Besar Sertifikasi Elektronik

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
f. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
g. Peraturan Rektor Nomor 10536/UN40/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Universitas Pendidikan Indonesia;
h. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Arsip Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Kesatu...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Kesatu : Menetapkan Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan ini.

Kedua : Unit Kearsipan II dikelola oleh Pengelola Unit Kearsipan II.

Ketiga : Unit Pengolah di Universitas Pendidikan Indonesia dikelola oleh Pengelola Unit Pengolah.

Keempat : Pengelola Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah di Universitas Pendidikan Indonesia berkewajiban menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Pengelola Unit Pengolah bertanggung jawab kepada Pengelola Unit Kearsipan II.

Keenam : Pengelola Unit Kearsipan II bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi dan Kepala Arsip Universitas secara berjenjang sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Arsip di Universitas Pendidikan Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Februari 2025
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 420/UN40/KA.00.00/2025
TENTANG UNIT KEARSIPAN II DAN
UNIT PENGOLAH DI UPI

DAFTAR UNIT KEARSIPAN II DAN UNIT PENGOLAH YANG DIBAWAHI
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
1.	Fakultas Illmu Pendidikan	a. Program Studi S1 Administrasi Pendidikan (S1, S2, S3)
		b. Program Studi Pedagogik (S2)
		c. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) dan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini (S1,S2)
		d. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dan Program Studi Pendidikan Dasar (S2, S3)
		e. Program Studi S1 Pendidikan Khusus (S1, S2, S3)
		f. Program Studi Pendidikan Masyarakat (S1, S2, S3)
		g. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (S1)
		h. Program Studi Psikologi (S1)
		i. Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S1, S2, S3)
		j. Program Studi Teknologi Pendidikan (S1) dan Pengembangan Kurikulum (S2, S3)
		k. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FIP
		l. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FIP
		m. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		n. Pusat Kajian
2.	Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	a. Program Studi Ilmu Hukum (S1)
		b. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
		c. Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam (S1, S2, S3)
		d. Program Studi Manajemen Industri Katering (S1)
		e. Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata (S1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		f. Program Studi Pendidikan Pariwisata (S1)
		g. Program Studi Manajemen Resort dan Laisure (S1)
		h. Program Studi Pendidikan Geografi (S1, S2, S3)
		i. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1, S2, S3)
		j. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1, S2, S3)
		k. Program Studi Pendidikan Sejarah (S1, S2, S3)
		l. Program Studi Pendidikan Sosiologi (S1, S2, S3)
		m.Program Studi Sains dan Informasi Geografi (S1)
		n. Program Studi Survey Pemetaan dan Informasi Geografis (S1)
		o. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPIPS
		p. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS
		q. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		r. Pusat Kajian
3.	Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra	a. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S1, S2, S3)
		b. Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda (S1, S2)
		c. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1, S2, S3)
		d. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S1, S2)
		e. Program Studi Pendidikan Jepang (S1, S2)
		f. Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis (S1)
		g. Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman (S1)
		h. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris (S1)
		i. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
		j. Program Studi Bahasa Korea (S1)
		k. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPBS
		l. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		m. Pusat Kajian
4.	Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	a. Program Studi Biologi (S1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		b. Program Studi Fisika (S1)
		c. Program Studi Ilmu Komputer (S1)
		d. Program Studi Kimia (S1, S2)
		e. Program Studi Matematika (S1)
		f. Program Studi Pendidikan Biologi (S1, S2)
		g. Program Studi Pendidikan Fisika(S1, S2)
		h. Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer (S1, S2)
		i. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S1, S2, S3)
		j. Program Studi Pendidikan Kimia (S1, S2)
		k. Program Studi Pendidikan Matematika (S1, S2, S3)
		l. Seksi Administrasi Umum dan SUmber Daya FPMIPA
		m. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan
		n. Laboratorium, *Workshop,* dan Studio
		o. Program Studi Pusat Kajian
5.	Fakultas Pendidikan Teknologi dan Industri	a. Program Studi Arsitektur (S1, S2)
		b. Program Studi Building Engineering Education (S1)
		c. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)
		d. Program Studi Pendidikan Tata Boga (S1)
		e. Program Studi Pendidikan Tata Busana (S1)
		f. Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur (S1)
		g. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1)
		h. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1)
		i. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1)
		j. Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi dan Industri dan Robotika (S1)
		k. Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif (S1)
		l. Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri (S1)
		m. Program Studi Teknik Elektro (S1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		n. Program Studi Teknik Logistik (S1)
		o. Program Studi Teknik Sipil (S1)
		p. Program Studi Teknik Energi Terbarukan (S1)
		q. Program Studi Teknologi Pangan (S1)
		r. Program Studi Teknik Kimia (S1)
		s. Program Profesi Insinyur
		t. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPTI
		u. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FPTI
		v. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		w. Pusat Kajian
6.	Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan	a. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1)
		b. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi (S1)
		c. Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani (S1)
		d. Program Studi Ilmu Keolahragaan (S1)
		e. Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners (S1)
		f. Program Studi Kepelatihan Fisik dan Olahraga (S1)
		g. Program Studi Gizi (S1)
		h. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPOK
		i. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FPOK
		j. Laboratorium, *Workshop,* dan Studio
		k. Pusat Kajian
7.	Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis	l. Program Studi Akuntansi (S1)
		m. Program Studi Ilmu Akuntansi (S2)
		n. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (S1)
		o. Program Studi Manajemen (S1, S2, S3)
		p. Program Studi Pendidikan Akuntansi (S1)
		q. Program Studi Pendidikan Bisnis (S1)
		r. Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1, S2, S3)
		s. Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran (S1)
		t. Program Studi Akuntansi (S1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		u. Program Studi Ilmu Akuntansi (S2)
		a. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPEB
		b. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FPEB
		c. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		d. Pusat Kajian
8.	Fakultas Pendidikan Seni dan Desain	a. Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1)
		b. Program Studi Pendidikan Seni Tari (S1)
		c. Program Studi Pendidikan Seni Musik (S1)
		d. Program Studi Desain dan Komunikasi Visual (S1)
		e. Program Studi Film dan Televisi (S1)
		f. Program Studi Musik (S1)
		g. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FPSD
		h. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FPSD
		i. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		j. Pusat Kajian
9.	Fakultas Kedokteran	a. Program Studi Sarjana Kedokteran (S1)
		b. Program Studi Profesi Dokter
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya FK
		d. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan FK
		e. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		f. Pusat Kajian
10.	Sekolah Pascasarjana	a. Program Studi Manajemen Perkantoran (S2)
		b. Program Studi Linguistik (S2, S3)
		c. Program Studi Pendidikan Dasar (S2, S3)
		d. Program Studi Teknologi Kejuruan (S2, S3)
		e. Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter (S2, S3)
		f. Program Studi Pariwisata (S2)
		g. Program Studi Pendidikan Seni (S2, S3)
		h. Program Studi Pendidikan Olahraga (S2, S3)
		i. Program Studi Psikologi Pendidikan (S2)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		j. Program Studi Pendidikan Bahasa Bagi Penutur Asing
		k. Program Studi Pendidikan Profesi Guru
		l. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya SPs
		m.Seksi Akademik dan Kemahasiswaan SPs
		n. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		o. Pusat Kajian
11.	Kampus UPI di Sumedang	a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
		b. Program Studi PGSD Pendidikan Jasmani (S1, S2)
		c. Program Studi Keperawatan (S1)
		d. Program Studi Keperawatan (D3)
		e. Program Studi Industri Pariwisata (S1)
		f. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Kampus UPI di Sumedang
		g. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Sumedang
		h. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		i. Pusat Kajian
12.	Kampus UPI di Cibiru	a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1, S2)
		b. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
		c. Program Studi Pendidikan Multimedia (S1)
		d. Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak (S1)
		e. Program Studi Teknik Komputer (S1)
		f. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Kampus UPI di Cibiru
		g. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Cibiru
		h. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		i. Pusat Kajian
13.	Kampus UPI di Purwakarta	a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
		b. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
		c. Program Studi Sistem Telekomunikasi (S1)
		d. Program Studi Pendidikan Sistem Teknologi Informasi (S1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		e. Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan (S1)
		f. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Kampus UPI di Purwakarta
		g. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Purwakarta
		h. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		i. Pusat Kajian
14.	Kampus UPI di Tasikmalaya	a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1, S2
		b. Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
		c. Program Studi Kewirausahaan (S1)
		d. Program Studi Bisnis Digital (S1)
		e. Program Studi Desain Produk Industri (S1)
		f. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Kampus UPI di Tasikmalaya
		g. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Tasikmalaya
		h. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		i. Pusat Kajian
15.	Kampus UPI di Serang	a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
		b. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
		c. Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan (S1)
		d. Program Studi Sistem Informasi Kelautan (S1)
		e. Program Studi Logistik Kelautan (S1)
		f. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya Kampus UPI di Serang
		g. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Serang
		h. Laboratorium, *Workshop*, dan Studio
		i. Pusat Kajian
16.	Lembaga Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat	a. Pusat- Pusat LPPM
		b. Seksi Pengelolaan Penelitian
		c. Seksi Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		d. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
17.	Direktorat Pendidikan	a. Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru Ditpend

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		b. Divisi Pengembangan Kurikulum
		c. Divisi Layanan Pendidikan
		d. Divisi Pendidikan Profesi Guru dan Jasa Keprofesian
		e. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
18.	Direktorat Kamahasiswaan	a. Divisi Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa
		b. Divisi Kerjasama dan Organisasi Kemahasiswaan
		c. Divisi Administrasi Umum dan Sumber Daya
19.	Direktorat Keuangan	a. Divisi Anggaran
		b. Divisi Perbendaharaan
		c. Divisi Akuntansi
		d. Seksi Administrasi umum dan sumber daya
20.	Direktorat Perencanaan dan Organisasi	a. Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
		b. Divisi Pengembangan Organisasi
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
21.	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	a. Divisi Pengembangan Sistem Informasi
		b. Divisi Teknologi dan Pembelajaran Dijital
		c. Divisi Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi
		d. Divisi Administrasi Umum dan Sumber Daya
		e. Divisi Kerja Sama Internasional dan Pemeringkatan Universitas
22.	Direktorat Urusan Internasional	a. Divisi Pengembangan Program Internasional
		b. Kantor Jurnal Direktorat Urusan Internasional
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
23.	Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan	a. Divisi Pengembangan Inovasi dan HKI
		b. Divisi Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan
		c. Divisi Pusat Unggulan Universitas
		d. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
24.	Perpustakaan	a. Divisi Pelayanan Kepustakaan
		b. Divisi Akuisisi Bahan Kepustakaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
25.	Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir	a. Divisi Bimbingan Konseling dan Pengembangan Tes
		b. Divisi Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
26.	Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha	a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha
		b. Divisi Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
27.	Biro Sumber Daya Manusia	a. Bagian Perencanaan dan Rekrutmen SDM
		b. Bagian Pembinaan, Pengembangan SDM
		c. Prodi Bagian Evaluasi, Mutasi, Promosi, dan Pensiun
		d. Prodi Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
28.	Biro Sarana dan Prasarana	a. Prodi Bagian Logistik, Inventarisasi, dan Kendaraan
		b. Prodi Bagian Pendayagunaan, Penghapusan dan Kebersihan
		c. Prodi Bagian Pemeliharaan dan Ulilitas Biro Sarana dan Prasarana
		d. Prodi Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
29.	Arsip Universitas	a. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
		b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Arsip Dinamis
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
30.	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	a. Seksi Pemilihan Penyedia dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa
		b. Seksi Pengembangan Pemeriksaan Pekerjaan dan Pengendalian Kontrak Barang/Jasa
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
31.	Kantor Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah Laboratorim	a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Sekolah Laboratorium
		b. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
32.	Kantor Hukum	a. Seksi Perundang-Undangan Kantor Hukum
		b. Seksi Advokasi
		c. Seksi Administrasi Umum dan Sumber daya
33.	Hubungan Masyarakat	a. Seksi Hubungan Kelembagaan
		b. Seksi Layanan Informasi Publik
		c. Seksi Liputan, Publikasi, Dokumentasi, dan Pengelolaan Media
		d. Seksi televisi dan radio
		e. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
34.	Kantor Bagian Umum dan Kesekretariatan	a. Sekretariat Rektor
		b. Sekretarat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
		c. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan sumber daya manusia
		d. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan dan Sistem Informasi
		e. Sekretariat Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerjasama
		f. Sekretariat Sekretaris Universitas
		g. Dewan Guru Besar
		h. Senat Akademik
		i. Kantor Staf Ahli
		j. Seksi Protokoler
		k. Seksi Keseretariatan
		l. Seksi Kerumahtanggaan
		m. Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya
35.	Satuan, Komisi, dan UPT	a. Satuan Penjaminan Mutu
		b. Satuan Pengendalian Internal
		c. Satuan Pencegahan dan Penangan an Kekerasan Seksual
		d. Komisi Etik
		e. UPT Islamic Tutorial Center
		f. Lembaga Sertifikasi Profesi
		g. UPT Layanan Kesehatan
		h. UPT Keamanan dan ketertiban Kampus
		i. Pusat Data Universitas
		j. UPT Museum Pendidikan Nasional
		k. Balai Bahasa
		l. UPT Pusat Olah Raga Universitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

No.	Unit Kearsipan II	Unit Pengolah
		m. UPT Penerbitan dan Percetakan
		n. UPT Kebudayaan

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik